

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Jakarta, 28 Desember 2007

Nomor : C2.HT.03.10- 694.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pengumuman Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tentang Pengambilan Minuta Akta
dan Pemanggilan Notaris

Kepada Yth
Direktur Utama
PT. Sarana Rekatama Dinamika
di
Jakarta

Bersama ini dengan hormat, kami sampaikan Salinan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-03.HT.03.10 Tahun 2007 tanggal 08 November 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Mohon bantuan Saudara agar Peraturan Menteri tersebut, diumumkan kepada Notaris di seluruh Indonesia melalui *website* Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (sebagai laporan).

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.03.HT.03.10 TAHUN 2007

TENTANG

PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS \

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk mengatur syarat dan tata cara pengambilan minuta akta atau fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris yang ditentukan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
2. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
3. Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penempatannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris tidak boleh membuat akta dimaksud.
4. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.
5. Minuta Akta adalah asli Akta Notaris.
6. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.
7. Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang berkedudukan di kabupaten atau kota.
8. Hari adalah hari kerja.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENGAMBILAN FOTOKOPI MINUTA AKTA DAN/ ATAU SURAT-SURAT YANG DILEKATKAN PADA MINUTA AKTA ATAU PROTOKOL NOTARIS DALAM PENYIMPANAN NOTARIS

Pasal 2

(1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Notaris pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Notaris.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 3

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan fotokopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila:

a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; atau

b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

Pasal 4

Persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan.

Pasal 5

Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk pengambilan fotokopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

(1) Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui.

Pasal 7

Notaris memberikan fotokopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, disertai berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Notaris dan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN/ ATAU SURAT-SURAT YANG DILEKATKAN PADA MINUTA AKTA ATAU PROTOKOL NOTARIS DALAM PENYIMPANAN NOTARIS

Pasal 8

(1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dengan .
meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk membawa Minuta Akta *dan/* atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Notaris.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pengambilan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 9

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) apabila:

- a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana;
- c. ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak;
- d. ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta Akta; atau
- e. ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal akta (*antidatum*).

Pasal 10

persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan.

Pasal 11

Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 12

(1) Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka Majelis pengawas Daerah dianggap menyetujui.

Pasal 13

(1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, setelah mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah, meminta Notaris untuk membawa Minuta Akta yang dibuatnya dan/ atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya, untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik mengenai keabsahan tanda tangan dan/ atau cap jempol yang tertera pada Minuta Akta pada hari yang ditentukan.

(2) Dalam hal pemeriksaan Minuta Akta yang dibuatnya dan/ atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya tidak dapat diselesaikan pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Notaris membawa kembali Minuta Akta yang dibuatnya dan/atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya untuk diperiksa ulang pada hari yang akan ditentukan.

(3) Dalam hal pemeriksaan Minuta Akta yang dibuatnya dan/ atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya telah selesai dilaksanakan maka Minuta Akta yang dibuatnya dan/ atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya diserahkan kembali kepada Notaris.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PEMANGGILAN NOTARIS

Pasal 14

(1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Notaris.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa.

Pasal 15

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan pemanggilan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) apabila:

- a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, atau;
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

Pasal 16

Persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan.

Pasal 17

Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 18

(1) Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(f) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui.

Pasal 19

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18, berlaku juga bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Nopember 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ANDI MATTALATTA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Jenderal
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

Prof. Abdul Bari Azed, SH., MH.
NIP. 130810869